



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 015 /KMA/SK/I/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dengan Keputusan Presiden R.I. tanggal 4 Oktober 2010 Nomor : 115/P Tahun 2010 antara lain Sdr. **Eko Priyatno, S.H. Penata Muda (III/a)** diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;
b. bahwa perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri tentang pemindahan dan pemberian tunjangan jabatannya.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim ;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 125 / KMA / SK / IX / 2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan di bidang Kepegawaian ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencatat bahwa Sdr. **Eko Priyatno, S.H. NIP. 220.002.690 Penata Muda (III/a)** dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berdasarkan Keputusan Presiden R.I. tanggal 4 Oktober 2010 Nomor : 115/P Tahun 2010 diangkat sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara ;

KEDUA

KEDUA : Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam nomor urut 1 daftar lampiran Keputusan ini dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam Nomor urut 8 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam Nomor urut 11 daftar lampiran Keputusan ini, serta penghasilan lainnya yang syah berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa :

- a. Kepadanya diberikan tunjangan Hakim berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 Tahun 2001 sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ;
- b. Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung oleh Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara) ;
- c. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta ;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara R.I. di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan R.I. di Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta dan Medan ;
5. Direktur Perbendaharaan Negara R.I. di Jakarta ;
6. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
7. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
8. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak dan Banda Aceh ;
9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Pontianak dan Banda Aceh ;
10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tata Usaha Negara di Pontianak dan Banda Aceh ;
11. PT. TASPEN Kantor Cabang Pontianak dan Banda Aceh.

Diteiapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **24 Januari 2011**



Ketua Mahkamah Agung R.I.

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.
NIP. 040.009.094

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 015 /KMA/SK/II/2011
TANGGAL : 24 Januari 2011**

-
- | | | |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 1. | N a m a | : Eko Priyatno, S.H. |
| 2. | Nomor Induk Pegawai | : 220.002.690 |
| 3. | Tempat dan tanggal lahir | : Singkawang, 29 Juli 1975 |
-

L A M A

-
- | | | |
|----|---|---|
| 4. | Pangkat dan status | : Penata Muda dengan status Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak |
| 5. | Golongan dan ruang gaji | : (III/a) |
| 6. | Masa kerja golongan pada tanggal 1 Mei 2009 | : 1 Tahun 0 Bulan |
| 7. | Gaji pokok | : Rp. 1.655.800,- (Satu juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah) |
-

B A R U

-
- | | | |
|-----|---|--|
| 8. | Pangkat dan jabatan | : Penata Muda / Hakim Pratama Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh |
| 9. | Golongan dan ruang gaji | : (III/a) |
| 10. | Masa kerja golongan pada tanggal 1 Oktober 2010 | : 02 Tahun 05 Bulan |
| 11. | Gaji pokok | : Rp. 2.063.300,- (Dua juta enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) |
-
- | | | |
|-----|--|--|
| 12. | Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya | : 00 Tahun 07 Bulan |
| 13. | K e t e r a n g a n | : Pendidikan SH Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2003 |
-



Ketua Mahkamah Agung R.I

Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H.,M.H.

NIP. 040.009.094